

**PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN
DAN KEPEMILIKAN LAHAN DI KOTA PADANG:
STUDI KASUS NAGARI NANGGALO 1978-2010**

***CHANGES IN THE GOVERNMENT AND LAND OWNERSHIP
SYSTEM IN PADANG CITY: CASE STUDY NAGARI NANGGALO
1978-2010***

Efrianto

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
Jl. Raya Belimbing No,16 A, Kuranji Kota Padang
E-mail: efri_bpsnt@yahoo.co.id

DOI: 10.36424/jpsb.v6i2.198

*Naskah Diterima: 29 Agustus 2020 Naskah Direvisi: 28 Nopember 2020
Naskah Disetujui: 30 Nopember 2020*

Abstrak

Nanggalo merupakan nama kecamatan di Kota Padang, kawasan ini memiliki sejarah yang menarik untuk diungkapkan baik dalam konteks budaya maupun sejarah. Nanggalo pada awalnya adalah nama *nagari* di Kabupaten Padang Pariaman, pada tahun 1978 bergabung ke dalam Kota Padang dan tahun 1980 berubah status menjadi kecamatan. Perubahan status Nanggalo dari *nagari* ke kecamatan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di Nanggalo. Tulisan ini menggambarkan sejauh mana perubahan yang terjadi di Nanggalo dalam kurun waktu 1978-2010, pasca berubah status dari *nagari* ke kecamatan. Untuk menjawab tujuan penulisan diawali dengan heuristik, kritik sumber, interpretasi diakhiri dengan historiografi. Heuristik dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara, setelah itu dilanjutkan kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perubahan terbesar yang terjadi di Nanggalo terjadi pada sosok pemimpin dalam masyarakat, ketika bernagari pemimpin merupakan hasil kesepakatan masyarakat, sekarang berganti dengan pejabat yang ditugaskan ke Nanggalo. Aspek lain adalah tanah yang dulu dominan tanah kaum sekarang, berubah menjadi tanah pribadi.

Kata Kunci : Nanggalo, Struktur Pemerintahan, Hak Kepemilikan Tanah

Abstrak

Nanggalo is the name of a sub-district in Padang City, this area has an interesting history to reveal both in cultural and historical contexts. Nanggalo was originally the name of a nagari in the Padang Pariaman

District, in 1978 it joined the City of Padang and changed its status to a sub-district. The change in the status of Nanggalo from nagari to sub-district has brought changes in the life of the people in Nanggalo. This paper describes the extent to which changes occurred in Nanggalo in the 1978-2000 period after changing the status from nagari to sub-district. To answer the purpose of writing, it begins with heuristics, source criticism, and interpretation ends with historiography. Heuristics is carried out by means of literature study and interviews, after which it is continued by source criticism, interpretation and historiography. The results of the study explained that the biggest change that occurred in Nanggalo occurred in the figure of a leader in the community, when the leader was the result of a community agreement, now changing to officials assigned to Nanggalo. Another aspect is that the land that used to be dominant land for the people now has turned into private land.

Keywords: Nanggalo, Government Structure, Land Ownership Rights

PENDAHULUAN

Nanggalo sebelum bergabung ke Kota Padang merupakan salah satu *nagari*¹ di Kecamatan Koto Tangah yang merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Ketika menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Koto Tangah terdiri dari tiga nagari yaitu Nagari Koto Tangah, Nagari Nanggalo dan Nagari Kasang. Ketika terjadi perluasan Kota Padang, tahun 1978, Nagari Kasang tetap menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman sedangkan Nagari Nanggalo dan Nagari Koto Tangah bergabung ke Kota Padang (Putra, 2017: 3).

Perluasan Kota Padang tahun 1978, tidak bisa dipisahkan dari penetapan Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 (Safwan, 1987: 6). Walaupun dalam konteks sejarah, Padang sebagai sebuah kawasan telah

¹Nagari merupakan unit pemerintahan terendah di wilayah Sumatera Barat, keadaan itu berlangsung semenjak pemerintahan kolonial Belanda menguasai wilayah Sumatera Barat pada pertengahan abad ke-19. Pada era kemerdekaan, pemerintahan Indonesia juga menjadikan nagari sebagai unit pemerintahan terendah untuk wilayah Sumatera Barat. Pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 05 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa oleh pemerintah, yang mengharuskan pemerintahan *nagari* beralih menjadi pemerintahan desa. Namun semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, maka pemerintahan desa kembali dijadikan sebagai pemerintahan *nagari* sesuai dengan adat istiadat dan struktur masyarakat Minangkabau. Dalam konteks itu, di Sumatera Barat saat ini telah kembali dari desa ke *nagari*.

beberapa kali mengalami perluasan. Hal ini tertuang dalam tulisan Mestika Zed yang menyebutkan bahwa perluasan Padang pertama kali terjadi pada tahun 1905, luas wilayah Kota Padang hanya sekitar 11.5 km². Tahun 1950 Kota Padang mengalami perluasan dari 11.5 km² menjadi 33 km² dengan jumlah penduduk mencapai 123.000 jiwa. Puncak dari perluasan Kota Padang terjadi pada tahun 1978, Kota Padang dari 33 km² bertambah menjadi 695 km² dengan jumlah penduduk 478.000 jiwa (Zed, 2009: 2-3).

Bergabungnya Nagari Nanggalo ke Kota Padang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980 yang menjelaskan tentang perluasan Kota Padang baik ke arah utara, timur dan selatan. Untuk ke arah selatan Kota Padang yang awalnya hanya sampai daerah Teluk Bayur, sekarang sampai ke Nagari Bungus Teluk Kabung. Ke arah selatan dari Ulak Karang bertambah sampai ke Nagari Koto Tengah dan ke arah timur sampai ke Nagari Lubuk Kilangan (<https://jdih.setkab.PP0171980.htm> diunduh pada tanggal 20 Maret 2020).

Dalam konteks itulah tulisan ini menggambarkan sejauhmana perubahan yang terjadi di Nagari Nanggalo pasca bergabung ke Kota Padang pada kurun waktu 1978 sampai dengan tahun 2000. Tulisan ini memilih Nanggalo sebagai batasan spasial, karena Nanggalo merupakan salah satu nagari yang dulu berkembang dibandingkan *nagari* lain yang bergabung ke dalam Kota Padang. Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 1978-2000, tahun 1978 ditetapkan sebagai batasan awal karena tahun 1978. Keluaranya persetujuan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tentang bergabungnya nagari-nagari di sekeliling Kota Padang ke Kota Padang (Hanifah, 2000:34). Kehadiran Peraturan Daerah (Perda) No 22 Tahun 2000, tentang kembalinya struktur pemerintah terendah di Sumatera Barat dari desa ke nagari (Nelmaya, 2010: 86). Dijadikan batas akhir penulisan sebab pasca lahirnya Perda No 22 Tahun 2000, semangat bernagari kembali hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Nagari dalam kehidupan masyarakat Minangkabau merupakan puncak dari perubahan wilayah yang diawali dari *taratak* sampai menjadi *nagari*

(Hanani, 2002: 12). Nagari identik dengan sebuah kawasan yang masih kuat akan tradisi dan hubungan kekeluargaan. Hal ini terkait erat bahwa setiap penduduk dalam sebuah nagari akan tergabung dalam satu kaum yang dipimpin oleh *mamak*. Kumpulan *mamak* bergabung dalam satu kerapatan kaum (suku) yang dipimpin oleh penghulu. Para penghulu berkumpul dalam sebuah kerapatan yang dipimpin oleh seorang penghulu pucuk (Yasri Yunus: 2007: 213).

Pasca bergabung ke Kota Padang menyebabkan kawasan ini berubah dari nagari menjadi kecamatan. Nagari identik dengan kampung, berubah menjadi menjadi kawasan kampung yang mendapat pengaruh kota. Kampung dapat didefinisikan sebagai permukiman yang masih mempertahankan ciri tradisionalnya yang terlihat pada hubungan sosial, rasa kepemilikan yang tinggi dan batas wilayah yang jelas (Firzal, 2015: 15). Perkembangan selanjutnya kawasan kampung berubah menjadi kampung kota yang memiliki pengertian sebagai sebuah kawasan yang masih memiliki sifat tradisional namun telah bergabung ke dalam wilayah kota. Definisi lain menjelaskan kampung kota adalah wilayah yang masih bercorak agraris berubah menjadi spesialis atau dari tradisional ke modern. Dari hubungan masyarakat yang gotong royong ke masyarakat yang individual (Widjaja, 2013: 4).

Perubahan kawasan Nanggalo dari kampung menjadi kampung kota dipercepat oleh penambahan jumlah penduduk di kawasan ini. Kedatangan penduduk terkait erat dengan master plan pengembangan Kota Padang yang menjadikan kawasan ini sebagai daerah pemukiman bagi masyarakat pendatang (Bappeda Kota Padang, 1992, dikutip dari Hanifa, 2000:35). Kedatangan penduduk baru menyebabkan kepemilikan tanah di Nanggalo juga bergeser dari tanah yang dimiliki oleh kaum secara komunal menjadi tanah yang dimiliki oleh individu.

Dalam menggambarkan perubahan struktur pemerintahan dan kepemilikan lahan di Kota Padang dengan studi kasus Nagari Nanggalo digunakan pendekatan sejarah. Sartano Kartodirdjo menjelaskan bahwa pendekatan sejarah merupakan upaya untuk menjelaskan bagaimana kondisi

masa lalu, melalui pengalaman yang yang dialami oleh masyarakat (Kuntowijayo, 1993: 42-43). Pendekatan ini menghasilkan sebuah tulisan yang bersifat sejarah deskriptif yang berusaha mengungkapkan sebuah kejadian secara lengkap yang didukung oleh fakta-fakta otentik.

Kajian tentang sejarah Kota Padang dan perluasan Kota Padang cukup banyak ditulis baik oleh peneliti asing maupun lokal. Namun yang berkaitan erat dengan kajian ini ada beberapa kajian terdahulu, yang pertama tulisan Mestika Zed yang berjudul Kota Padang Zaman Doeloe. Tulisan ini banyak bercerita tentang bagaimana kondisi Kota Padang terutama di zaman kolonial Belanda (Zed, 2009: 1-52). Karya lain yang membahas tentang Kota Padang berjudul Sejarah Kota Padang. Buku ini menggambarkan Kota Padang secara umum mulai dari sejarah kota, perkembangan kota, hubungan antar daerah, sejarah pemerintah. Dalam buku tersebut juga membahas bagaimana kondisi Nanggalo, namun dalam porsi yang terbatas (Safwan, 1987: 1-157). Freek Colombijn dalam bukunya Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota, menjelaskan perkembangan Kota Padang di awal abad ke 20 (Colombijn, 2006 : 1-584).

Sejauh pengamatan penulis, tulisan yang membahas Nanggalo ditemukan pada karya Rosna Arifin yang membahas tentang konflik dan intergrasi sosial penduduk asli dan penduduk pendatang di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang (Arifin, 1994: 1-106). Tulisan lain yang membahas tentang Nanggalo ditulis oleh Ria Risti Amelia yang berjudul Sengketa Tanah Ulayat : Hak Kepemilikan Tanah di Kecamatan Nanggalo Kota Padang tahun 1980-2011 menjelaskan bahwa di Kecamatan Nanggalo terdapat banyak sengketa tanah. Sengketa tersebut melibatkan tanah yang statusnya sebagai ulayat, tanah negara maupun tanah milik individu (Amelia, 2013; 1-78). Sedangkan tulisan ini akan menggambarkan sejauh mana perubahan di Nanggalo pasca berubahnya status Nanggalo dari *nagari* menjadi kecamatan.

Fokus tulisan ini melihat perubahan dalam bidang pemerintah dan penguasaan lahan, pasca bergabung ke dalam Kota Padang. Berdasarkan

master plan pembangunan Kota Padang direncanakan bahwa Nanggalo merupakan kawasan yang akan dijadikan lokasi perumahan. Hal ini dengan sendirinya mendorong banyaknya tanah yang beralih fungsi dari sawah atau ladang menjadi perumahan. Kondisi ini dengan sendirinya memicu konflik ditengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian sejarah, sejarah sebagai sebuah ilmu pengetahuan memiliki metode tersendiri yang diawali dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1985 : 32). Heuristik merupakan metode pengumpulan data dan sumber yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dimulai dengan studi dokumen yang berfungsi untuk memperoleh data primer. Studi dokumen akan dilakukan dengan mengunjungi dinas-dinas yang selama ini mengurus perkembangan dan perubahan Kota Padang, seperti Kantor Arsip Kota Padang, dan Kantor Arsip Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melengkapi sumber tertulis juga dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi atau pandangan lisan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Nanggalo dengan teknik *snowball*. Teknik *snowball* yaitu wawancara akan mengalami perkembangan setelah di lapangan (Koentjaraningrat, 1983: 127). Wawancara dilakukan dengan pendekatan sejarah lisan yaitu sebuah pendekatan yang mengandalkan ingatan dari tangan pertama yang dituturkan secara lisan ketika diwawancarai (Purwanto, 2006: 20).

Sejarah lisan digunakan karena terbatasnya sumber tertulis yang bisa memberikan informasi terkait tujuan penulisan. Setelah melakukan heuristik/pengumpulan sumber, selanjutnya data tersebut dikritisi melalui kritik intern dan ekstern. Data-data yang telah dikritisi tersebut diberi arti dan makna sehingga menjadi fakta historis yang kemudian dirangkaikan dalam bentuk tulisan (historiografi). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis. Deskripsi analisis artinya menggambarkan suatu

fenomena beserta ciri-cirinya yang terdapat dalam fenomena tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tersedia (Ihromi, 1990: 11).

PEMBAHASAN

Asal Usul Penduduk Nagari Nanggalo

Berbicara asal usul penduduk yang mendiami Nagari Nanggalo tidak bisa dipisahkan dengan asal usul penduduk yang mendiami nagari-nagari yang ada di sekitar Kota Padang. Penduduk yang mendiami Kota Padang, selalu mengkaitkan diri mereka dengan daerah *darek* terutama Solok. Cerita turun temurun yang diyakini oleh masyarakat Nanggalo bahwa mereka berasal dari Solok (Kubuang Tigo Baleh) yang masuk melalui Pauh, Kuranji dan Koto Tangah. Dikutip dari tambo adat Nagari Nanggalo yang ditulis oleh Komber Zen (Zen, 2010: 1-20) menjelaskan:

Nenek moyang mereka berjalan melalui Koto Alang dan sampai ke Banda Mua. Kemudian mendaki lagi sehingga sampai ke suatu bukit yang dinamakan Bukit Koto Tinggi. Setelah itu mereka meninjau lahan dari atas bukit tersebut, sehingga tampaklah dataran yang cukup luas antara wilayah yang sekarang merupakan Kelurahan Lambuang Bukik di bagian utara hingga wilayah Kelurahan Limau Manih Selatan atau Ulu Gaduik di bagian selatan dan Kelurahan Koto Tuo di bagian timur hingga wilayah Kelurahan Pisang di bagian barat.

Wilayah-wilayah tersebut sangat subur, karena banyak dialiri oleh berbagai hulu aliran sungai yang menyatu ke beberapa sungai besar yang salah satunya dikenal sekarang dengan nama Batang Aia Kuranji. Tempat mereka meninjau lahan tersebut dikenal dengan Camin Toran. Di Camin Toran, terdapat pohon yang dinamakan Batang Sipadiah. Menurut informan, di bawah Batang Sipadiah tersebut, nenek moyang itu bersepakat untuk membuka lahan yang akan ditempati. Selesai bermusyawarah nenek moyang tersebut kembali mendaki bukit pulang ke Solok Salayo untuk menjemput anak dan kemenakan mereka.

Akan tetapi Rajo Anggang dari perwakilan Suku Koto memilih tinggal dan tidak turut pulang ke Kubung. Selanjutnya, nenek moyang kembali lagi dari Kubung dan membawa serta 7 kelompok suku yang terdiri dari kelompok suku Koto, kelompok suku Piliang, kelompok suku Bodi, kelompok suku Caniago, kelompok suku Jambak, kelompok

suku Tanjuang dan kelompok suku Melayu. Ketiga orang nenek moyang yang membawa rombongan tersebut juga membawa serta nenek moyang dari suku Melayu yang dikenal dengan Rajo Putih, sehingga jumlah nenek moyang orang Pauh bertambah menjadi 5 orang. Nantinya, Rajo Putih tersebut berperan dalam menyelesaikan setiap persengketaan atau perselisihan yang terjadi di antara mereka tersebut. Kelimanya, dikenal pula dengan sebutan “Balimo Nan Manih” (berlima yang manis/gagah).

Tambo adat diatas menjelaskan bahwa nenek moyang mereka berasal dari daerah Solok, tepatnya dari *Kubung Tigo Baleh* (Kubung Tiga Belas) dengan berjalan kaki dan sampai di sebuah daerah yang dinamakan *Camin* (cermin) *Toran*, dari kawasan inilah mereka melihat daerah yang bisa didiami. Sebagian dari mereka pulang ke *Kubung Tigo Baleh* untuk menjemput sanak saudara mereka untuk dibawah pindah ke daerah baru.

Bertambahnya jumlah penduduk mendorong para ninik mamak terus memperluas daerah mereka dan membentuk daerah baru. Awalnya daerah mereka adalah *Pauh Limo* (Pauh Lima), berkembang menjadi *Pauh Sembilan* (Pauh Sembilan) dan akhirnya sampai ke Nanggalo. Jalur lain yang digunakan oleh penduduk untuk masuk dan mendiami Nanggalo berasal dari Nagari Koto Tangah.

Cerita rakyat di Koto Tangah menjelaskan bahwa mereka berasal dari nagari-nagari yang terletak di sekitar Danau Singkarak seperti Paninggahan, Saningbaka, Muaro Pingai dan Kacang. (Abu Bakar, ---- 1-10). Kawasan pertama yang mereka huni adalah Koto Tuo/Balai Gadang. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan daerah mereka terus berkembang, sehingga berpindah ke Nanggalo.

Berdasarkan jalur kedatangan masyarakat ke Nanggalo dapat disimpulkan bahwa mereka yang mendiami Nanggalo masuk dari Pauh Sembilan ataupun dari Koto Tangah. Dekatnya hubungan Nanggalo dengan Pauh Sembilan dan Koto Tangah dituangkan dalam pituah adat Nanggalo “*ba ayah ke Koto Tangah baibu ka Pauh Sembilan*” (Ayah berasal dari Koto Tangah, Ibu berasal dari Pauh Sembilan). Hal ini membuktikan bahwa Koto

Tangah dan Pauh Sembilan tidak bisa dipisahkan, sebab penduduk yang mendiami Nanggalo berasal dari dua kawasan ini.

Nagari Nanggalo Sebelum Bergabung ke Kota Padang

Terbatasnya sumber data tertulis menyebabkan sulit untuk menggambarkan bagaimana perkembangan Nanggalo pada awal-awal berdirinya. Informasi yang bisa disampaikan adalah struktur pemerintah tradisional yang terdapat di Nanggalo. Nanggalo sebagai sebuah nagari terdiri dari beberapa suku, masing-masing suku memiliki penghulu yang merupakan pimpinan tertinggi dalam suku. Uniknyanya masing-masing suku wilayah (*tapian*) dan punya gelar penghulu yang berbeda-beda. Berikut gelar-gelar penghulu di Nanggalo dan daerah kekuasaan masing-masing suku:

1. Penghulu Suku Koto

Koto di ateh

Gelar : Dt. Rajo Mudo
Dt. Bagindo Rajo Mudo

Koto di bawah

Gelar : Dt. Bagindo nan Hitam
Rumah Gadang : Kp. Koto Gurun Laweh
Tapian : Gurun Laweh

2. Penghulu Suku MalaiMansiang

Gelar : Dt. Rajo Api
: Dt. Rajo Kaciak
: Dt. Rajo Taduang
: Dt. Rajo Lelo
Rumah Gadang : Sawah Liek, Kampuang Lapai
Tapian : Kampuang Lapai

3. Penghulu Suku Caniago

Gelar : Dt. Sati
: Dt. Rajo Basa

- : Dt. Rajo Bujang
- Rumah Gadang : Kurao Pagang
Tapian : Tabiang Banda Gadang
4. Penghulu Suku Jambak
Gelar : Dt. Rajo Alam
Rumah Gadang : Surau Gadang
Tapian : Surau Gadang
5. Penghulu Suku Guci
Gelar : Dt. Rajo Mangkuto
: Dt. Rajo Batuah
Rumah Gadang : Kurao Pagang
Tapian : Kurao Pagang
6. Penghulu Suku Melayu
Gelar : Dt. Rajo Antoso
: Dt. Rajo Putih
: Dt. Rajo Mulir
: Dt. Rajo Mudo
Rumah Gadang : Kandis Kp. Olo
Tapian : Kampung Olo
7. Suku Tanjuang Sikumbang
Gelar : *Dt. Rajo Magek*
: *Dt. Rajo Sampono*
Rumah Gadang : Kurao Pagang (Zen, 2010: 1-20)

Informasi susunan nama penghulu dan wilayah kekuasaan menjelaskan bahwa pada masa lampau setiap kaum memiliki pemimpin dan wilayah tersendiri. Penghulu merupakan pucuk pimpinan tertinggi dalam kehidupan masyarakat di Nanggalo. Setiap masalah yang muncul penghululah yang bertugas untuk menyelesaikannya, ketika masalah melibatkan beberapa suku, maka para penghululah yang menyelesaikannya.

Nanggalo dalam aspek pemerintahan mulai tercatat ketika kolonial Belanda mendirikan pusat pemerintahan di Kota Padang. Pada abad 19,

wilayah yang tadinya berada di bawah penghulu dirubah Belanda menjadi sistem pemerintahan *Wijk*². Masing-masing *Wijk* dikepalai oleh Penghulu *Wijk*, berikut adalah nama *wijk* di awal abad ke 19:

- a. *Wijk* I Kampung Mata Air dan Kampung Durian;
- b. *Wijk* II Kampung Purus, Damar, Olo, Ujung Pandan dan Rimbo Kaluang ;
- c. *Wijk* III Kampung Jawa, Sawahan, Belantung, Terandam dan Jati,
- d. *Wijk* IV Kampung Pondok, Kampung Sebelah, Berok, Kampung Cina dan Belakang Tangsi;
- e. *Wijk* V Kampung Parak Gadang, Simpang Haru dan Andalas;
- f. *Wijk* VI Alang Lawas, Ganting, Ranah Binuang, Pasar Gedang, Kampung Nias dan Palinggam;
- g. *Wijk* VII Teluk Bayur, Air Manis, Seberang Padang dan Kampung Teleng
- h. *Wijk* VIII Nanggalo dan Ulak Karang (Zed, 2009: 3)

Tulisan Zed (2009: 2-8) menjelaskan bahwa Pauh, Koto Tangah, Kuranji, dan Nanggalo hidup berkelompok di pinggiran kota sampai ke kaki Bukit Barisan. Hampir semua penduduknya terikat dengan pertanian, sampai pertengahan abad ke-20, penduduk tetap bertahan dalam kesederhana. Dua informasi ini jelas menggambarkan bahwa Nanggalo pada abad ke 19 dan sampai awal abad ke 20 masih merupakan sebuah kampung kecil.

Pasca Indonesia merdeka dan terbentuknya Provinsi Sumatera, Nanggalo pada awalnya bergabung dalam Kabupaten Samudera yang beribukota di Pariaman dengan meliputi kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuak Alung, Padang Luar Kota, Mentawai, dan negeri-negeri Tiku, dan Sasak (Syahyanti, 2015: 18). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah, dimana Provinsi Sumatera Tengah dibagi menjadi 14 Kabupaten, dan salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman (UU Nomor 12 Tahun 1956 diunduh dari ditjenpp.kemenkumham.go.id

²*Wijk* adalah sistem pembagian wilayah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, *wijk* merupakan gabungan dari beberapa kampung yang dikelompokkan ke dalam sebuah *wijk* yang dikepalai oleh seorang penghulu *wijk* yang diangkat dan ditunjuk Belanda.

tanggal 20 Mei 2020). Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengabungkan Nagari Nanggalo ke dalam Kecamatan Koto Tangah, kondisi ini berlangsung sampai Nanggalo bergabung ke Kota Padang. (Wawancara dengan H. Muhammad Sidiq Rajo Lelo Mantan Wali Nagari Nanggalo di Parak Kopi tanggal 19 April 2019).

Proses Bergabung dalam Kota Padang

Perluasan Kota Padang tidak bisa dipisahkan dengan perubahan kebijakan yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pasca Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1958 dimekarkan menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Herawati, 2013: 59). Pasca terbentuknya Provinsi Sumatera Barat, Bukittinggi yang selama ini menjadi ibukota Provinsi Sumatera Tengah telah digantikan posisi dan perannya oleh Kota Padang. Tahun 1979, secara resmi Kota Padang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Barat (Safwan, 1987:6).

Faktor perpindahan ibukota dan melihat perkembangan Kota Padang menjadi alasan utama digabungkannya beberapa nagari yang berada di sekitar Kota Padang ke dalam Kota Padang. Ide dan gagasan perluasan Kota Padang, berasal dari pemerintah, faktor ini yang menyebabkan proses perluasan Kota Padang hanya melibatkan kaum elit pada waktu itu. Sedangkan masyarakat hanya menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Wawancara dengan H. Muhammad Sidiq Rajo Lelo Mantan Wali Nagari Nanggalo di Parak Kopi tanggal 19 April 2019).

Faktor inilah yang menyebabkan proses perluasan telah diwacanakan jauh sebelum ditetapkannya Kota Padang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah telah melakukan kajian tentang perluasan Kota Padang. Ketika kajian selesai maka Gubernur Ir. Azwar Anas (1977/1987), dengan walikotamadya Padang Drs. Hasan Basri Durin (1971-1983) dan Bupati Padang Pariaman, Letkol M. Chatib (1974-1984), ketua DPRD Padang Pariaman, Sofyan Idris (1974-1978) melakukan pertemuan di kantor gubernur. Melihat situasi geografis Padang yang dikelilingi oleh Kabupaten

Padang Pariaman maka jalan satu-satunya untuk perluasan hanyalah ke arah wilayah Kabupaten Padang Pariaman (Hanifah, 2000: 34).

Sidang pleno DPRD Tk II Padang Pariaman tanggal 31 Juli 1978 yang dipimpin oleh Sofyan Idris memutuskan secara aklamasi bahwa tiga kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah Padang Pariaman yaitu Kecamatan Pauh, Lubuk Begalung, Koto Tangah minus Nagari Kasang dimasukkan menjadi wilayah Kotamadya Padang dalam rangka perluasan ibukota provinsi. Kenagarian Kasang tidak termasuk di dalam perluasan kota Padang ini disebabkan oleh keinginan Kenagarian Kasang sendiri yang tidak mau lepas dari adat dan bahasa Pariaman (Hanifa, 2000: 35).

Perubahan Nanggalo Pasca Bergabung ke Kota Padang Struktur Pemerintahan

Untuk penataan administrasi pemerintah pasca bergabung ke dalam Kotamadya Padang, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 1978. Pasal 3 dalam peraturan tersebutkan bahwa Kotamadya Padang terdiri dari 11 kecamatan. Dari 11 kecamatan tersebut, empat (4) kecamatan sebelum pemekaran dan Tujuh (7) Kecamatan hadir setelah pemekaran. Empat (4) kecamatan yang meliputi daerah awal Kota Padang adalah:

- a. Kecamatan Padang Barat, meliputi: 1. Kampung/nagari Pondok; 2. Kampung/nagari Kampung Jawa; 3. Kampung/nagari Belakang Tangsi; dengan pusat pemerintahan terletak di Belakang Tangsi.
- b. Kecamatan Padang Selatan, meliputi kampung/nagari (wilayah Kotamadya Padang Lama) yang mencakup kampung/nagari: 1. Kampung/nagari Alang Lawas; 2. Kampung/nagari Pasar Gadang; 3. Kampung/nagari Sebrang Padang; 4. Kampung/nagari Teluk Bayur; 5. Kampung/nagari Air Manis. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Sebrang Padang.
- c. Kecamatan Padang Timur, meliputi kampung/nagari (wilayah Kotamadya Padang lama) yang mencakup kampung/nagari: 1. Kampung/nagari Sawahan; 2. Kampung/nagari Parak Gadang; 3. Kampung/nagari Andalas

Marapalam. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Andalas Marapalam.

- d. Kecamatan Padang Utara meliputi kampung/nagari (wilayah Kotamadya Padang lama) yang mencakup kampung/nagari : 1. Kampung/nagari ULak Karang; 2. Kampung/nagari Alai Gunung Pangilun. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Ulak Karang.

Sedangkan tujuh (7) kecamatan baru yang berdiri pasca pemekaran Kota Padang adalah nagari-nagari yang baru bergabung yang mengalami peningkatan status yaitu:

- a. Nagari Koto Tangah menjadi Kecamatan Koto Tangah. Kecamatan Kota Tangah meliputi seluruh Nagari Kota Tangah dengan pusat pemerintah berada di Lubuk Buaya
- b. Nagari Nanggalo berubah status menjadi Kecamatan Nanggalo. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Nanggalo. Wilayah Kecamatan Nanggalo meliputi wilayah Nagari Nanggalo.
- c. Nagari Pauh Sembilan berganti nama menjadi Kecamatan Kuranji. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji meliputi kampung dalam Kenagarian Pauh Sembilan.
- d. Nagari Pauh Lima menjadi Kecamatan Pauh dengan pusat pemerintahan berada di Pasar Baru. Wilayah Kecamatan Pauh meliputi Kampung/Nagari yang ada di Pauh lima dan Limau Manis.
- e. Nagari Nan XX berganti nama menjadi Kecamatan Lubuk Begalung. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Lubuk Begalung. Wilayah kecamatan ini meliputi kampungdi Nagari Nan XX;
- f. Nagari Lubuk Kilangan menjadi Kecamatan Lubuk Kilangan. Pusat pemerintahan Kecamatan Lubuk Kilangan terletak di Indarung. Wilayahnya meliputi Nagari Lubuk Kilangan;
- g. Nagari Bungus dan Teluk Kabung menjadi Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Teluk Kabung dengan wilayah meliputi kampung dalam Nagari Bungus; dan Teluk

Kabung (Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 1978).

Informasi di atas menjelaskan bahwa status Nanggalo, ketika menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu nagari, pasca bergabung menjadi kecamatan tersendiri. Peningkatan status dari nagari ke kecamatan diikuti dengan berubahnya status kampung / jorong menjadi kelurahan. Faktor inilah yang menyebabkan pasca menjadi Kecamatan Nanggalo terdiri dari Kelurahan Kampung Lapai, Kampung Olo, Gurun laweh, Kurao Pagang, Surau Gadang dan Tabing Banda Gadang.

Keputusan merubah status kampung/jorong menjadi kelurahan sejalan dengan berlakunya Undang Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa. Berubahnya status nagari ke kecamatan dengan sendirinya menghilangkan fungsi wali nagari, dan wali jorong/kampung. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat merasa canggung dengan aturan-aturan yang dilakukan oleh pihak Kotamadya Padang. Selain itu dalam masalah pemungutan pajak seperti pajak bumi bangunan yang sebelumnya merupakan tugas dari wali nagari dan wali jorong/kampung, tetapi setelah terbentuk kecamatan dan kelurahan maka pihak kecamatan dan kelurahanlah yang memungutnya.

Kecanggungan yang dirasakan oleh masyarakat akibat perubahan dari nagari dan jorong menjadi kecamatan dan desa direspon oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 13 tahun 1983. Peraturan ini memberikan ruang kepada penghulu suku untuk menunjukkan eksistensi dan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Seluruh penghulu dalam sebuah nagari dikumpulkan dalam wadah yang bernama Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam prakteknya hanya memiliki fungsi dan peran dalam masalah hukum adat dan adat istiadat dalam nagari. Faktor ini menyebabkan KAN lebih banyak berfungsi memberi kedudukan hukum terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat di nagari. KAN Juga difungsikan ketika ada persengketaan adat atau perkara adat (Yuzastra, 2010: 47). Kehadiran KAN ternyata tidak mampu menjawab

kebutuhan masyarakat terhadap sosok penghulu, wali nagari atau wali jorong/kampung dimasa bernagari.

Inilah perbedaan mendasar yang dirasakan dari pergeseran sistem pemerintahan dari nagari ke kecamatan, dari jorong ke kelurahan adalah pemimpin dalam komunitas mereka. Dalam sistem nagari, pemimpin adalah orang yang mereka kenal dan angkat secara bersama-sama. Sedangkan sistem kecamatan, pejabat yang datang adalah orang pemerintahan yang ditempatkan dikawasan mereka. Hal yang sama juga mereka rasakan ketika sistem jorong diganti kelurahan.

Kepemilikan Tanah

Tanah yang berada di Kota Padang, khususnya Nanggalo dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe yaitu tanah ulayat kaum, tanah negara, dan tanah pribadi. Tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau umumnya merupakan unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal disuatu wilayah dan merupakan faktor penentu asli atau tidaknya seseorang di daerah tersebut. Setiap kaum, suku dan nagari di Minangkabau memiliki harta pusaka yang dipelihara secara turun temurun dari satu generasi berikutnya. Harta pusaka ini merupakan tanggung jawab dari mamak kepala waris yang memeliharanya (Rasyad, 2019: 144).

Secara hukum, adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Tanah ulayat kaum adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan.

Dalam konteks masyarakat Nanggalo, tanah ulayat ini telah dibagi berdasarkan suku dan daerah di Nanggalo, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Suku Guci, tapian Kampung Kurao Pagang
2. Suku Jambak, tapian Kampung Surau Gadang

3. Suku Koto, tapian Kampung Gurun Laweh
4. Suku Melayu, tapian Kampung Olo
5. Suku Caniago, tapian Banda Gadang
6. Suku Malai Mansiang, tapian Kampung Lapai (wawancara Komber Zen Datuk Tua, tanggal 30 Maret 2019 Kuraopagang)

Informasi diatas menjelaskan bahwa masing-masing suku memiliki tanah ulayat yang dominan di sebuah kampung. Walaupun di kampung-kampung lain, masing-masing suku tetap punya tanah ulayat namun dalam jumlah terbatas.

Indonesia, sebelum tahun 1960 memiliki dualisme hukum pertanahan, pertama penguasaan tanah dengan hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada hukum adat yang tidak mempunyai bukti tertulis, yang dipunyai oleh penduduk setempat sering disebut tanah adat. (Gardini, 2019: 3). Di satu sisi berlaku hukum-hukum tanah hak kolonial Belanda yaitu tanah yang tunduk dan diatur Hukum Perdata Barat sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa seperti tanah hak *eigendom*, hak *opstall*, hak *erfpacht* dan lain-lainnya (Gardini, 2019: 3).

Perkembangan selanjutnya tanah bekas tanah Eropa ini yang kemudian dikenal dengan nama tanah negara. Kehadiran tanah negara tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang bangsa. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing, mengakibatkan banyak tanah yang pernah dikuasai oleh orang asing. Ketika penjajah berakhir maka seluruh tanah tersebut ditinggalkan, tanah inilah yang kemudian dikenal sebagai tanah negara. Nanggalo sebagai sebuah kawasan yang relatif paling dekat dengan Kota Padang, pada masa lampu pernah didiami oleh orang Cina dan Eropa (wawancara Komber Zen Datuk Tua, tanggal 30 Maret 2019 di Kuraopagang).

Pasca Indonesia merdeka, orang Cina dan Belanda mulai meninggalkan tanah-tanah yang mereka tempati. Status tanah ini setelah Indonesia merdeka dinamakan dengan nama tanah negara atau *eigverponding* 1794 (Harian Posmetro, 29 Juli 2019). Sebelum pemilik tanah pergi, mereka

telah memberi kesempatan kepada penduduk lokal untuk mengolah dan menggarap tanah tersebut. Pengelolaan yang dilakukan masyarakat mendapat pengakuan dari pemerintah pada tahun 1964 dengan diadakan acara pembantaian kerbau di Kuro Pagang yang dihadirkan oleh Gubernur Sumatera Barat Kaharuddin Dt. Rangkyo Basa. Pada kesempatan ini, beliau memberitahukan kepada masyarakat bahwa “tanah bekas *eigverponding* 1794. Sekarang digarap oleh masyarakat Kuro Pagang akan dibagi-bagikan pada masyarakat tersebut untuk dijadikan hak milik yaitu tanah sawah dan gurun dengan cara didistribusikan kepada masyarakat. Proses pembagian ini tidak berlangsung dengan tuntas, akibat meletusnya peristiwa Pemberontakan PKI 1965 (Amalia, 2017: 20).

Tipe ke tiga adalah tanah pribadi, pribadi merupakan tanah yang dimiliki oleh sebuah keluarga dalam arti sempit. *Masterplan* Kotamadya Padang jelas menggambarkan bahwa Nanggalo ditetapkan sebagai lokasi pemukiman. Faktor ini menyebabkan di kawasan ini didirikan beberapa perumahan. Perumahan pertama yang didirikan di Nanggalo adalah Perumahan Nasional (Perumnas), dalam peresmian proyek ini Gubernur Sumatera Barat menyatakan bahwa antara masyarakat harus bisa bersatu.

Uraian di atas menjelaskan bahwa tanah di Nanggalo pada awalnya adalah tanah yang dimiliki secara komunal oleh kaum. Ketika penjajahan masuk, ada sebagian tanah di Nanggalo dikuasai oleh bangsa asing (Cina atau Belanda). Ketika penjajahan berakhir dan para pemilik asing pergi meninggalkan tanah mereka, oleh negara tanah ini berubah status menjadi tanah negara. Tanah negara inilah yang kemudian banyak menimbulkan konflik sebab pemahaman yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah. Perkembangan selanjutnya status kepemilikan tanah yang banyak ditemukan di Nanggalo adalah tanah milik pribadi. Hal ini terkait erat dengan ditetapkannya Nanggalo sebagai lokasi perumahan, menyebabkan banyak tanah kaum yang berubah status menjadi hak milik pribadi.

Peralihan tanah ulayat/kaum menjadi tanah pribadi harus melewati beberapa tahapan.

1. Tahap pertama adalah kesepakatan antara seluruh anggota kaum. Kesepakatan ini merupakan hasil rapat dari anggota kaum baik laki-laki atau perempuan yang dipimpin oleh mamak kepala waris. Pertemuan ini membahas batas-batas tanah yang akan diperjualbelikan. Jika dalam pertemuan tersebut ada yang menolak maka proses penjualan tanah menjadi batal.
2. Tahap kedua adalah mamak kepala waris menyerahkan hasil keputusan kepada penghulu suku, untuk memastikan kedudukan tanah dalam suku. Biasanya penghulu suku meminta penjelasan kenapa tanah ulayat kaum diperjualbelikan kepada pihak lain. ketika kedudukan tanah telah dipastikan milik satu kaum dan alasan penjualan tanah diterima oleh penghulu suku maka proses penjualan tanah dilanjutkan ke tahap ke tiga.
3. Tahap ke tiga adalah pemberitahuan oleh mamak kepala waris kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Bahwa tanah mereka akan diperjualbelikan dan keputusan ini merupakan keputusan bersama anggota kaum dan mendapat persetujuan dari penghulu suku. Tujuan pemberitahuan agar Kerapatan Adat Nagari menyetujui dan mengetahui bahwa ada sebahagian dari tanah ulayat tanah kaum di nagarinya ada yang di jual (Fatmi, 2018: 405).

Tahap-tahap ini terlaksana cukup baik di Nanggalo, sehingga proses peralihan tanah ulayat menjadi tanah pribadi berlangsung relatif tidak menimbulkan konflik. Faktor ini menyebabkan tanah saat ini di Nanggalo bukan milik masyarakat generasi awal, namun telah dimiliki oleh masyarakat pendatang yang hadir, berkaitan berubahnya status Nanggalo dari nagari ke kecamatan. Faktor inilah menyebabkan jumlah tanah ulayat di Nanggalo dari tahun ke tahun selalu berkurang. Sebaliknya tanah milik pribadi dari tahun ke tahun bertambah.

PENUTUP

Bergabungnya Nanggalo ke dalam Kota Padang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat di Nanggalo. Perubahan pertama adalah

berubahnya status Nanggalo dari nagari menjadi kecamatan, dan meningkatnya status kampung menjadi kelurahan. Perubahan ini dengan sendirinya mengubah struktur pemerintah dari wali nagari menjadi camat, atau wali kampung menjadi lurah. Perbedaan nama jabatan ini ternyata berdampak pada proses kehadiran mereka, wali nagari dan wali kampung merupakan bagian dari masyarakat yang dipilih dan diangkat, sedangkan camat dan lurah adalah orang luar yang ditempatkan di kawasan mereka.

Nanggalo yang pada awalnya dihuni oleh masyarakat yang datang melalui Pauh atau Koto Tanggah, sekarang telah dihuni oleh masyarakat berbagai daerah, etnis dan suku bangsa dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari masyarakat yang awalnya mendiami kawasan ini. Perubahan kedua yang dirasakan adalah aspek kepemilikan lahan. Nanggalo yang pada awalnya merupakan tanah ulayat kaum, ketika penjajah datang, ada beberapa tanah yang dikuasai oleh orang asing. Berdasarkan aturan pemerintah tanah bekas asing menjadi tanah negara.

Di samping itu pasca bergabung kawasan ini telah ditetapkan menjadi kawasan pemukiman. Hal ini menyebabkan banyak tanah masyarakat yang telah beralih fungsi menjadi milik para pendatang yang hadir di Nanggalo melalui perumahan yang didirikan, baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ria Risti. 2013. "Sengketa Tanah Ulayat: Hak Kepemilikan Tanah di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tahun 1978-2011 (Suatu Tinjauan Sejarah)". *Skripsi*, Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Arifin, Rosna. 1994. "Konflik dan Intergrasi Sosial Penduduk Asli dan Penduduk Pendetang Baru: Studi Kasus di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang". *Laporan Penelitian*. Padang: Institut Ilmu Agama Islam (IAIN) Imam Bonjol.
- Abdullah, Taufik. 1982. "Di Sekitar Pencarian dan Penggunaan Sejarah Lisan", *Lembaran Berita Sejarah Lisan*, Nomor 9. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Firzal, Yohannes. 2015. "Mendefinisikan Kembali Arti Kampung Melayu". *Jurnal Arsitektur Melayu dan Lingkungan* Vol 2, No 1, hal 13-22
- Fatmi, Siti Raga. 2018. "Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau menjadi Tanah Hak Milik". *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 3, hal 392-407
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hanifah. 2000. "Dinamika Pemekaran Kota Padang 1978-1989". *Skripsi*, Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Ihromi, TO. 1990. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Gardini, Rizma Marlina. 2019. "Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN Ungaran)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Kuntowijoyo. 1993. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Purwanto, B. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris?!*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Putra, Irfan Ekagus. 2017. “*Perkembangan Pasar Siteba Tahun 1978-2016*”. *Skripsi*, Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- Pranowo. 1988. *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Grafika Kita.
- Rasyad, Muhamad. 2019. Pembuatan Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Notaris di Kabupaten Agam, dalam *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, hal135-149
- Mardanas Safwan, dkk 1987. “*Sejarah Kota Padang*” Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional.
- Widjaja, Pale. 2013. *Kampung Kota Bandung*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yunus, Yasri. 2007 Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau, dalam *Jurnal Demokrasi Vol VI No 2 Tahun 2007*.
- Yuzastra, Defto. 2010. “Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang”. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Zed, Mestika 2009. “Monografi Kota Padang Zaman Doeloe Zaman Kolonial” *Seri Munaskrip No 4*. Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
- Zen, Komber Rajo Tua, dkk, 2017. “Monografi Nagari Nanggalo Adat Kota Padang”. Nanggalo: Kerapatan Adat Nagari Nanggalo.

Daftar Informan

1. Nama : Komber Zen Datuk Tua
Umur : 68 Tahun
Pendidikan : SLTA/ Sederajat
Pekerjaan : Tani
Alamat : Nanggalo

2. Nama : Muhammad Sidik Rajo lele
Umur : 72 Tahun
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Pekerjaan : Mantan Wali Nagari
Alamat : Nanggalo